



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA JAKARTA UTARA**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA JAKARTA UTARA

NOMOR : 02/HK.05-Kpt/3172/Kota/I/2020

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM KERJA

WHISTLE BLOWING SYSTEM DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

KOTA JAKARTA UTARA

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA JAKARTA UTARA

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan *Good Governance* dan *Clean Government* di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Jakarta Utara, perlu memperkuat mekanisme pencegahan dan pengawasan dengan mendorong pengungkapan Tindak Penyimpangan dalam penyelenggaraan pemerintahan melalui peningkatan peran serta pegawai dan masyarakat secara aktif untuk menjadi pelapor pelanggaran (*whistle blower*);

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Jakarta Utara Tentang Pembentukan Tim Kerja *Whistle Blowing System* di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Jakarta Utara;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang

Perbendaharaan . . .

Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4635);
6. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3866);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008 tentang Perubahan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretaria Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas

Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1813);

11. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320);

Memperhatikan : Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 08/M.PAN-RB/06/2012 tentang Sistem Penanganan Pengaduan (Whistleblower System) Tindak Pidana Korupsi di Lingkungan Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA JAKARTA UTARA TENTANG TIM KERJA *WHISTLE BLOWING SYSTEM* DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA JAKARTA UTARA.
- KESATU : Membentuk Tim Kerja *Whistle Blowing System* di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Jakarta Utara dengan nama-nama sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Tim Kerja *Whistle Blowing System* sebagaimana dimaksud Diktum KESATU mempunyai Tugas dan Tanggung Jawab sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Dalam melaksanakan Tugas dan Tanggung Jawab sebagaimana Diktum KEDUA, Tim Kerja *Whistle Blowing System* melakukan koordinasi internal maupun eksternal dengan instansi terkait serta bertanggung jawab kepada Ketua melalui Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kota Jakarta Utara.
- KEEMPAT : Segala Biaya yang timbul akibat diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA), Bagian Anggaran 076 Satuan Kerja Komisi Pemilihan Umum Kota Jakarta Utara

KELIMA . . .

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 2 Januari 2020
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA JAKARTA UTARA,

ttd

ABDUL BAHDER MALOKO

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA JAKARTA UTARA
KAPALA SUB BAGIAN HUKUM,



MUHAMMAD YUSRAN

LAMPIRAN I

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN
UMUM KOTA JAKARTA UTARA

NOMOR : 02/HK.05-
Kpt/3172/Kota/I/2020

TENTANG TIM KERJA *WHISTLE
BLOWING SYSTEM* DI LINGKUNGAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA
JAKARTA UTARA.

DAFTAR NAMA TIM KERJA *WHISTLE BLOWING SYSTEM*
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA JAKARTA UTARA

NO.	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM KERJA
1.	Abdul Bahder Maloko	Ketua	Pengarah
2.	Ibnu Affan	Anggota	Pengarah
3.	Frieda Febriyanti	Sekretaris	Penanggung Jawab
4.	Muhammad Yusran	Kepala Sub Bagian Hukum	Ketua
5.	Trining Tyaswati	Kepala Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik	Wakil Ketua
6.	Eka Bernadetha.M. Silalahi	Staf Pelaksana	Sekretaris
7.	Diyah Ayu Sundari	Staf Pelaksana	Anggota
8.	Pipit Amita Khristiawan	Staf Pelaksana	Anggota

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 2 Januari 2020


KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

KOTA JAKARTA UTARA,

ttd

ABDUL BAHDER MALOKO

Salinan sesuai dengan aslinya
**SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA JAKARTA UTARA
KEPALA SUB BAGIAN HUKUM,**



LAMPIRAN II
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN
UMUM KOTA JAKARTA UTARA
NOMOR : 02/HK.05-
Kpt/3172/Kota/I/2020
TENTANG TIM KERJA *WHISTLE
BLOWING SYSTEM* DI LINGKUNGAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA
JAKARTA UTARA.

TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB TIM KERJA *WHISTLE BLOWING SYSTEM*
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA JAKARTA UTARA

1. Pengarah, dengan tugas sebagai berikut :
 - a. Menyusun kebijakan pelaksanaan Tim Kerja *Whistle Blowing System* di lingkungan KPU Kota Jakarta Utara;
 - b. Mengkoordinasikan dan melakukan monitoring Program dan Kegiatan Tim Kerja *Whistle Blowing System* di lingkungan KPU Kota Jakarta Utara;
 - c. Memberikan arahan kepada Tim Penanggung Jawab.

2. Penanggung Jawab, dengan tugas sebagai berikut :
 - a. Merumuskan, menyusun dan mengharmoniskan Program dan Kegiatan Tim Kerja *Whistle Blowing System* di lingkungan KPU Kota Jakarta Utara;
 - b. Mengkoordinasikan, memberikan asistensi dan melakukan monitoring pelaksanaan program dan Kegiatan Tim Kerja *Whistle Blowing System*;
 - c. Menyusun dan melaporkan kegiatan Tim Kerja *Whistle Blowing System* kepada Pengarah;
 - d. Melakukan evaluasi dan monitoring terhadap pelaksanaan kegiatan Tim Kerja *Whistle Blowing System* di lingkungan KPU Kota Jakarta Utara.

3. Ketua, dengan tugas sebagai berikut :
 - a. Merumuskan dan menyusun rencana Kegiatan Tim Kerja *Whistle Blowing System* di lingkungan KPU Kota Jakarta Utara;
 - b. Menetapkan Indikator Kinerja Kegiatan Tim Kerja *Whistle Blowing System* di lingkungan KPU Kota Jakarta Utara

4. Wakil Ketua, dengan tugas sebagai berikut :
 - a. Mengkoordinasikan, memberikan asistensi dan melakukan monitoring pelaksanaan program dan kegiatan Tim Kerja *Whistle Blowing System* di lingkungan KPU Kota Jakarta Utara;
 - b. Menyusun dan melaporkan kegiatan Tim Kerja *Whistle Blowing System* kepada penanggung jawab.

5. Sekretaris, dengan tugas sebagai berikut :
 - a. Membantu Ketua dalam merumuskan dan menyusun rencana Tim Kerja *Whistle Blowing System* di lingkungan KPU Kota Jakarta Utara;
 - b. Membantu kelancaran tugas anggota tim kegiatan dalam rangka peningkatan dan pencapaian sasaran dan tujuan secara efektif;
 - c. Mendokumentasikan pelaksanaan kegiatan Tim Kerja *Whistle Blowing System* di lingkungan KPU Kota Jakarta Utara;
 - d. Membantu Ketua dalam mengkoordinasikan, memberikan asistensi dan melakukan monitoring pelaksanaan program Tim Kerja *Whistle Blowing System*;
 - e. Membantu Ketua dalam menyusun dan melaporkan hasil kegiatan.

6. Anggota, dengan tugas sebagai berikut :
 - a. Mengkoordinasikan perencanaan dan pelaksanaan Program Kegiatan *Whistle Blowing System* dengan berpedoman pada strategi-strategi Pencegahan, Penegakan Hukum, Peraturan Perundang-undangan, Pendidikan dan Kebudayaan Anti Korupsi;
 - b. Menerima Pengaduan dari Pegawai/Masyarakat;
 - c. Mengumpulkan informasi mengenai kebenaran Pengaduan;
 - d. Mengumpulkan data atau keterangan lainnya yang relevan dengan Pengaduan;
 - e. Menilai ancaman atau gangguan yang sudah atau akan terjadi pada Pengadu;
 - f. Melakukan Evaluasi atas penerapan *Whistle Blowing System*;
 - g. Menyiapkan laporan hasil Evaluasi atas penerapan *Whistle Blowing System* untuk disampaikan kepada Inspektur Setjen KPU;
 - h. Melaksanakan pemeriksaan atau investigasi sebagai tindak lanjut hasil Evaluasi atas penerapan *Whistle Blowing System*;
 - i. Menjamin kerahasiaan laporan Pengaduan yang disampaikan Pegawai/Masyarakat;
 - j. Mendokumentasikan pelaksanaan kegiatan Tim Kerja *Whistle Blowing System* di lingkungan KPU Kota Jakarta Utara;

- k. Menyusun laporan atas pelaksanaan Tim Kerja *Whistle Blowing System* di lingkungan KPU Kota Jakarta Utara Tahun 2020.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 2 Januari 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

KOTA JAKARTA UTARA,

ttd

ABDUL BAHDER MALOKO

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KOTA JAKARTA UTARA

KAPAL SUB BAGIAN HUKUM,



MUHAMMAD YUSRAN